

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG  
PENATAUSAHAAN ASET MILIK UNNES DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS

ABSTRAK:

- Universitas Negeri Semarang Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1134 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Seluas ± 68,42 Ha (enam puluh delapan dan empat puluh dua perseratus hektare).
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P15 MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 tahun 2023, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 tahun 2024.
- Peraturan Rektor ini mengatur mengenai Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang.

CATATAN:

- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- Peraturan Rektor ini di tetapkan di Semarang Pada Tanggal, 03 Januari 2025.